



PUTUSAN
Nomor 1950/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT FUJIKURA INDONESIA, beralamat di Gedung Menara Standard Chartered Lantai 18E, Jalan Prof. DR. Satrio Nomor 164 RT 003/004, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Michio Suematsu, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1179/PJ/2021, tanggal 26 Februari 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011525.99/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan Penggugat;



3. Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai nomor 00130/107/16/063/18, tanggal 1 Oktober 2018, Masa Pajak Agustus 2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011525.99/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01304/NKEB/WPJ.04/2019, tanggal 23 September 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00130/107/16/063/18, tanggal 1 Oktober 2018, Masa Pajak Agustus 2016, atas nama PT Fujikura Indonesia, NPWP 03.307.202.6-012.000, beralamat di Gedung Menara Standard Chartered Lantai 18E, Jalan Prof. DR. Satrio Nomor 164 RT 003/004, Setiabudi, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Januari 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-011525.99/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 2 November 2020, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-011525.99/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 2 November 2020;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - Mengabulkan seluruhnya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
 - Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01304/NKEB/WPJ.04/2019, tanggal 23 September 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Agustus 2016, atas nama PT Fujikura Indonesia, NPWP 03.307.202.6-012.000, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Maret 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak yang menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-



01304/NKEB/WPJ.04/2019, tanggal 23 September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00130/107/16/063/18, tanggal 1 Oktober 2018 Masa Pajak Agustus 2016, atas nama PT Fujikura Indonesia, NPWP 03.307.202.6-012.000, beralamat di Gedung Menara Standard Chartered Lt. 18E, Jl. Prof. DR. Satrio No. 164 RT 003/004, Setiabudi, Jakarta Selatan;

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-01304/NKEB/WPJ.04/2019, tanggal 23 September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00130/107/16/063/18, tanggal 1 Oktober 2018 Masa Pajak Agustus 2016, yang tidak disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat baru menerbitkan Faktur Pajak pada saat barang diterima secara lengkap dan baik oleh pihak pembeli berdasarkan BAPPB, bersamaan dengan diterbitkannya *invoice* kepada pembeli, bukan pada saat terjadinya penyerahan barang;
- Bahwa saat terhutangnya PPN adalah pada saat Penggugat menyerahkan barang kepada pihak pembeli yaitu pada saat barang diserahkan kepada jasa pengiriman, dimana pada saat tersebut *invoice* dan Faktur Pajak seharusnya sudah diterbitkan oleh Penggugat;
- Bahwa ketentuan yang diatur di dalam perjanjian adalah mengikat secara khusus kepada para pihak yaitu Penggugat dan pihak PT Telkom Akses, namun faktanya sengketa yang diajukan gugatan oleh Penggugat adalah sengketa yang terkait dengan ketentuan perpajakan yaitu penerbitan STP terkait dengan keterlambatan penerbitan Faktur Pajak keluaran berikut pelaporannya, dimana ketentuan perpajakan adalah

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1950/B/PK/Pjk/2021



ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara umum, dengan demikian menurut Majelis, Penggugat dalam hal melakukan perjanjian, juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, disebutkan dalam:

Pasal 14 ayat (1) huruf d:

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

Pasal 14 ayat (4):

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak;

- Bahwa Penggugat telah menerbitkan Faktur Pajak tidak tepat waktu karena tidak sesuai dengan saat terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak sebagai dasar terutangnya PPN, sehingga Surat Tagihan Pajak PPN Masa Pajak Agustus 2016 Nomor 00130/107/16/063/18, tanggal 1 Oktober 2018 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, beserta sanksi administrasi 2% (dua persen) dari jumlah DPP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *a quo*, sudah tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1950/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT FUJIKURA INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1950/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1950/B/PK/Pjk/2021